

TIM FASILITASI – PENDAFTARAN CALON – PSU

2025

Kpt 29 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pelaksanaan tahapan pendaftaran calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Calon Pengganti. Tim ini dibentuk untuk memberikan dukungan administratif, teknis, dan koordinatif dalam proses penerimaan, penelitian, serta verifikasi dokumen pendaftaran calon. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pendaftaran berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1090 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Calon Pengganti; Tugas Tm Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Dan Penetapan Calon Pengganti; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 7 Maret 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.